



P U T U S A N

Nomor 2498/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perceraian antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 2498/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 16 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Februari 2004 Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/42/II/2004, tertanggal 09 Februari 2004);
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

hlm. 1 dari 5. Putusan No. 2498/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama 1 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak (keturunan);
 - 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan 2 bulan, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah dengan cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat lebih banyak menganggur di rumah daripada bekerja, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
 - 5 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2005, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas karena masalah ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Brebes sampai sekarang telah berpisah selama 10 tahun;
 - 6 Bahwa selama berpisah 10 tahun, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - 7 Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 - 8 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
 - 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Oktober 2015 dan tanggal 15 Desember 2015, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Penggugat dan berdasarkan keterangan Kepala Desa Guci Penggugat bukan penduduk desa Guci;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Oktober 2015 dan tanggal 15 Desember 2015, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Penggugat dan berdasarkan keterangan Kepala Desa Guci Penggugat bukan penduduk desa Guci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Penggugat tidak jelas dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 124 HIR;

hlm. 3 dari 5. Putusan No. 2498/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor: 2498/Pdt.G/2015/PA.Slw. tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1437 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan	Rp. 6.000,-

hlm. 5 dari 5. Putusan No. 2498/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)